



UJI: Petugas di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Yogyakarta sedang melakukan pengecekan kondisi kendaraan angkutan barang saat pengujian, kemarin. HUMAS/JOGLO JOGJA

Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dibebaskan

KOTA, *Joglo Jogja* – Pemerintah Kota Yogyakarta membebaskan sanksi administratif berupa denda retribusi pengujian kendaraan bermotor sampai 31 Desember 2022. Pembebasan denda retribusi itu untuk kendaraan bermotor wajib uji yang habis masa uji

dan tidak dilakukan pengujian secara tepat waktu.
"Kami berharap pembe-

“ Beberapa orang berpikir mungkin pengujian kendaraan membebani dan memberatkan sehingga mereka menunggak, tidak mengujikan. Makanya dilakukan penghapusan sanksi dan secara regulasi diperkenankan.”

basan sanksi administratif ini silahkan dimanfaatkan masyarakat,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Agus Arif Nugroho, di Terminal Giwangan, belum lama ini.

Agus Arif Nugroho
Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta

■ **Baca DENDA ...**
Hal II

Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dibebaskan

sambungan dari hal Jogja Jogja

Menurutnya, pembebasan denda itu didasarkan pada Peraturan Walikota (perwal) Yogyakarta Nomor 52 tahun 2022 tentang pembebasan sanksi administratif atas retribusi pengujian kendaraan bermotor. Mengacu perwal itu, maksud pembebasan sanksi administratif untuk meringankan beban masyarakat dalam pengujian kendaraan bermotor. Selain itu, untuk menarik minat pemilik kendaraan bermotor wajib uji melakukan pengujian guna memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

“Beberapa orang berpikir mungkin pengujian kendaraan membebani dan memberatkan sehingga mereka menunggang,

tidak mengujikan. Makanya dilakukan penghapusan sanksi dan secara regulasi diperkenankan,” terangnya.

Ia menuturkan, pembebasan sanksi administratif berupa denda retribusi pengujian kendaraan bermotor diberikan kepada wajib retribusi secara otomatis tanpa permohonan. Bagi pemilik kendaraan yang terlambat uji kendaraan bermotor, lanjutnya, otomatis hanya dikenakan biaya retribusi tanpa denda.

“Jika sebelumnya ada denda sekian, sekarang bisa digunakan untuk menyervis kendaraan dan segera diujikan agar bisa beroperasi secara aman dan nyaman,” tambahnya.

Pihaknya menegaskan, dalam pengujian kendaraan bermotor tujuan pemerintah bukan pada menarik retribusi. Namun tujuan utama pengujian kendaraan bermotor adalah bagian dari upaya untuk menjaga kendaraan yang berkesejahteraan.

Diakuinya dari sisi retribusi pengujian kendaraan bermotor tidak terlalu besar. “Yang lebih pokok adalah agar kendaraan angkutan barang dan orang itu sehat secara teknis. Maka harus diuji,” ujarnya.

Secara terpisah, petugas penguji kendaraan bermotor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta, Andhika Satya menyebutkan, dalam sehari UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menguji berkisar 50 sampai 60 kendaraan. Diakuinya kebijakan penghapusan sanksi denda retribusi itu mempengaruhi masyarakat untuk mengujikan kendaraan.

“Selama ini jika diberlakukan denda masyarakat akan keberatan. Denda retribusi per hari sekitar dua persen dari biaya retribusi. Selama saat berlaku denda, rata-rata denda sekitar lima puluh ribu rupiah tapi pernah yang paling besar sampai dua juta rupiah,” jelasnya di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, kemarin. (hms/ziz)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Positif	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005